UNIVERSITAS IPWIJA
SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022
Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas
Jakarta Timur. 13740 Telp. 021-22819921
E-mail : contact@ipwija.ac.id https://ipwija.ac.id
UNIVERSITAS IPWIJA

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PRODI INFORMATIKA UNIVERSITAS IPWIJA
Nomor : 006/IPWIJA.INF/PKH-00/2022
tentang
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan mekanisme proses belajar mengajar pada Program Studi Informatika Strata Satu Universitas IPWIJA maka perlu diterbitkan keputusan tentang penugasan dosen mengajar.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 627/E/O/2022 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Akademi Kebidanan Widya Karsa Jayakarta menjadi Universitas IPWIJA
7. Statuta Universitas IPWIJA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Sdr **Muhammad Maulana Rachman., S.Kom., M.Kom.,** pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 untuk mengajar :

No.	Kode Kelas	Mata Kuliah	SKS	Hari	Jam
1	SIM	Algoritma dan Pemrograman	3	Sabtu	13.00 – 16.00

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas IPWIJA.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022
Ketua Prodi,

Mursida Kusuma Wardani, SE., MM.